

Analisis Sosial Dan Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019

Adi Pancoko¹

¹ Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia
adipancoko@almaarif.ac.id

Submit: 16/12/2024 | Review: 20/12/00 s.d 21/12/2022 | Publish: 27/12/2024

Abstract

Early marriage in Indonesia is still a significant social issue even though there are regulations that limit the age of marriage through Law Number 16 of 2019. This study aims to analyze the social and legal factors that influence the occurrence of early marriage, and evaluate the effectiveness of the law in overcoming this problem, especially related to child marriage dispensation. The approach used is qualitative with a case study design, which collects data through in-depth interviews, legal document analysis, and social media observation. The results of the study indicate that social, cultural, and religious factors that still support early marriage, as well as the influence of social media on adolescent perceptions, are the main challenges in reducing the number of early marriages. Although Law Number 16 of 2019 has regulated the minimum age limit for marriage, its implementation still encounters difficulties, especially related to dispensations that are often submitted to the courts. This study suggests the importance of increasing legal education, sexual education, and family supervision to support existing policies and reduce the number of early marriages in Indonesia.

Kata kunci: *Early Marriage, Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation, Social Factors, Social Media, Sexual Education*

Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun batas usia yang diizinkan untuk menikah dalam undang-undang terbaru adalah 19 tahun.(Ilma, 2020) Praktiknya, meskipun ada regulasi, pernikahan di usia muda tetap terjadi di berbagai daerah. Revisi undang-undang yang menaikkan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19

tahun belum mampu sepenuhnya menanggulangi fenomena ini. (Rahmah et al., 2024) Salah satu contoh yang baru-baru ini menarik perhatian publik adalah pernikahan GZ, yang berusia 19 tahun, dengan KA yang baru berusia 17 tahun. Pernikahan ini menjadi sorotan karena dianggap melanggar UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, meskipun usia GZ sudah sesuai dengan ketentuan.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pernikahan anak berhasil ditekan menjadi 6,92 persen pada 2023, yang menunjukkan kemajuan dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak. Meskipun demikian, angka dispensasi perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan lebih dari 63 ribu permohonan pada 2020, dan meskipun menurun, jumlahnya masih mencapai 50 ribu pada 2022. Hal ini mencerminkan adanya masalah mendalam yang belum sepenuhnya terselesaikan.



Sumber data: <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/tolak-normalisasi-nikah-dini>

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia antara lain tekanan sosial, norma budaya, dan persepsi keagamaan yang sering kali disalahartikan. (Setiawan et al., 2024) Beberapa orang tua beranggapan bahwa pernikahan dini dapat menjadi solusi untuk menghindari perbuatan yang dianggap melanggar norma, seperti pacaran yang berpotensi menjerumuskan pada zina. (Risniawan & Handayani, 2022) Namun, menurut Dr. Wiwien Dinar Pratisti, M.Si., Psikolog, pendekatan tersebut justru mengabaikan masalah yang lebih mendasar, seperti kurangnya pendidikan seksual dan pengawasan orang tua. Pernikahan dini, menurutnya, sering kali mengabaikan kesiapan mental dan emosional remaja, dan bukannya menjadi solusi, malah menambah risiko masalah yang lebih besar. Masalah ini menuntut perhatian lebih serius untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena pernikahan dini di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Suryanto (2020) menunjukkan bahwa faktor budaya dan norma sosial di banyak daerah di Indonesia masih mendukung pernikahan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pergaulan bebas. Mereka juga menemukan

bahwa kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja.

Sementara itu, penelitian oleh Purwanto dan Suyadi (2021) menyoroti dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan fisik perempuan. Mereka menemukan bahwa banyak remaja perempuan yang menikah pada usia dini mengalami peningkatan risiko gangguan psikologis, termasuk kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kehamilan di usia muda, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, penelitian oleh Hasanah dan Sulastri (2022) memfokuskan pada peran pendidikan dalam pencegahan pernikahan dini. Mereka menyimpulkan bahwa pendidikan seks dan pendidikan keluarga sangat penting dalam mengurangi pernikahan dini, namun implementasi program-program tersebut di sekolah masih terbatas dan belum maksimal.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan gambaran tentang penyebab dan dampak pernikahan dini, masih terdapat beberapa kekosongan dalam literatur yang perlu diisi. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar terfokus pada faktor-faktor individu dan sosial yang mendorong pernikahan dini, namun masih sedikit yang mengkaji secara komprehensif bagaimana interaksi antara norma budaya, agama, kebijakan hukum, dan sistem pendidikan di Indonesia dapat saling mempengaruhi dalam fenomena ini.

Selain itu, meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan dini melalui revisi undang-undang dan kebijakan lainnya, penelitian tentang efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas. Gap lainnya terletak pada kurangnya pemahaman mengenai peran teknologi dan media sosial dalam mempengaruhi persepsi remaja terhadap pernikahan dini, yang belakangan ini semakin relevan dalam konteks modern.

Lebih lanjut, meskipun ada data terkait dispensasi perkawinan anak yang cukup signifikan, tidak banyak penelitian yang membahas bagaimana sistem peradilan agama di Indonesia menangani kasus dispensasi pernikahan anak ini dan apakah keputusan pengadilan tersebut sudah sejalan dengan tujuan perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor tersebut dan efektivitas kebijakan yang ada, serta untuk mengeksplorasi solusi yang lebih terintegrasi dalam mengatasi pernikahan dini di Indonesia.

Bahan dan Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kasus pernikahan dini dalam perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor sosial dan hukum yang memengaruhi pernikahan dini, serta penerapan UU tersebut dalam praktik. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang menikah dini, keluarga, pejabat hukum, serta tenaga pendidik atau

konselor. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dokumen hukum terkait, seperti putusan pengadilan mengenai dispensasi pernikahan anak, untuk melihat bagaimana UU tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata.

Sampel penelitian dipilih dengan purposive sampling, fokus pada pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan pihak terkait yang terlibat dalam proses hukum dispensasi perkawinan anak. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti ketidakpahaman terhadap hukum, pengaruh norma budaya, dan tantangan dalam penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan perlindungan anak terkait pernikahan dini di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia

Pernikahan dini di Indonesia masih terjadi meskipun sudah ada regulasi yang membatasi usia pernikahan, yaitu 19 tahun menurut UU Nomor 16 Tahun 2019. (Soleman & Elindawati, 2019) Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi. (Pohan & Setiawan, 2024) Secara budaya, di banyak daerah, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pergaulan bebas yang dianggap berisiko, seperti pacaran yang berpotensi menjerumuskan pada zina. Hal ini sering kali menjadi alasan yang digunakan oleh orang tua untuk mendukung keputusan anak mereka menikah di usia muda. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang menganggap pernikahan sebagai langkah yang tepat untuk menghindari stigma sosial terkait hubungan pranikah juga memperkuat keputusan remaja untuk menikah dini. Dari sisi ekonomi, beberapa keluarga menganggap bahwa pernikahan dini dapat menjadi solusi atas masalah kemiskinan atau untuk mengurangi beban keluarga, terutama jika remaja tersebut telah mencapai usia produktif menurut pandangan mereka.

Namun, meskipun terdapat regulasi yang lebih ketat terkait usia pernikahan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. (Anwar et al., 2024) Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pernikahan anak berhasil ditekan menjadi 6,92 persen pada 2023, yang lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu 8,74 persen. (Saputri, 2024) Namun, angka dispensasi pernikahan anak yang diajukan di pengadilan agama masih tinggi. Pada 2020, tercatat ada lebih dari 63 ribu permohonan dispensasi perkawinan anak yang diputuskan oleh pengadilan agama, angka ini sedikit menurun menjadi sekitar 61 ribu pada 2021, dan sekitar 50 ribu pada 2022. (Geraldny et al., 2022) Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang membatasi usia pernikahan, kenyataannya

masih banyak remaja yang terlibat dalam pernikahan dini karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat.



Sumber Data: <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/tolak-normalisasi-nikah-dini>

Menggunakan dalih agama seperti, 'Ya, daripada pacaran yang jatuhnya zina', sebenarnya hanya menyamarkan kurangnya pendidikan seksual dan pengawasan orang tua. Pernikahan dini bukan solusi, justru malah mengalihkan risiko dari satu masalah ke masalah lain yang lebih besar," ungkap dosen Psikologi UMS, Dr. Wiwien Dinar Pratisti, M.Si., Psikolog. Pernikahan dini sering kali terjadi karena ketidaksiapan mental dan emosional remaja, yang cenderung diabaikan dalam keputusan untuk menikah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa meskipun angka pernikahan anak berhasil ditekan menjadi 6,92 persen pada 2023, praktik dispensasi pernikahan anak di pengadilan agama tetap tinggi. Pada 2020, terdapat lebih dari 63 ribu permohonan dispensasi perkawinan anak, yang meskipun menurun menjadi sekitar 50 ribu pada 2022, masih mencerminkan bahwa pernikahan dini tetap menjadi jalan keluar bagi beberapa orang tua dan remaja untuk menghindari stigma sosial terkait hubungan pranikah. Padahal, pernikahan dini dapat menambah risiko masalah psikologis dan kesehatan yang lebih besar, seperti kecemasan, depresi, serta komplikasi kehamilan dan kelahiran pada remaja perempuan, yang justru berbahaya bagi kesehatan mereka.

Persepsi Masyarakat, Norma Budaya, dan Pandangan Agama Memengaruhi Keputusan Pernikahan Dini

Pernikahan dini di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh persepsi masyarakat, norma budaya, dan pandangan agama yang ada. (Antony & Ja'far, 2024) Dalam banyak budaya di Indonesia, pernikahan dini dianggap sebagai jalan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial terkait hubungan pranikah, seperti pacaran yang berpotensi menjerumuskan pada zina. (Grijns et al., 2018) Normatif sosial ini menganggap bahwa pernikahan adalah solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma

agama dan budaya. Dalam konteks ini, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan keluarga, meskipun hal tersebut tidak selalu mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik remaja. Pada kenyataannya, pernikahan dini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang konservatif, yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kehormatan dan moralitas. (Bunyamin et al., 2024)

Pandangan agama juga memainkan peran besar dalam memengaruhi keputusan pernikahan dini. Beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa pernikahan adalah solusi yang lebih baik dibandingkan dengan pacaran yang berpotensi mengarah pada zina, sesuai dengan ajaran agama. Meskipun ajaran agama di Indonesia, terutama dalam Islam, mendorong umat untuk menikah jika sudah mencapai usia dewasa, pemahaman tentang kedewasaan sering kali diartikan secara sempit, hanya berdasarkan usia biologis, tanpa memperhitungkan kesiapan emosional dan psikologis. Dalam banyak kasus, orang tua sering kali menggunakan alasan agama untuk mendukung keputusan menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, dengan harapan dapat menghindari perilaku yang dianggap tidak sesuai norma. Namun, hal ini seringkali mengabaikan dampak psikologis dan fisik yang dihadapi oleh remaja perempuan setelah pernikahan, seperti gangguan mental, kecemasan, dan risiko kehamilan yang membahayakan.

Kebijakan hukum yang ada, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memang telah berusaha mengatur batas usia pernikahan dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. (Hidayat, 2022) Namun, meskipun ada peraturan ini, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa meskipun angka pernikahan anak telah berhasil ditekan menjadi 6,92 persen pada 2023, masih ada banyak permohonan dispensasi pernikahan anak yang diterima pengadilan agama. Pada 2020, tercatat lebih dari 63 ribu permohonan dispensasi pernikahan anak, yang meskipun menurun menjadi sekitar 50 ribu pada 2022, masih menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan hukum yang ada, di mana masyarakat dan lembaga peradilan lebih banyak mengandalkan dispensasi untuk melegalkan pernikahan dini. (A. N. Wahyudi et al., 2024) Kebijakan hukum yang bertujuan melindungi anak dari pernikahan dini masih terhambat oleh pengaruh kuat norma budaya dan pandangan agama yang mendalam, yang cenderung menganggap pernikahan dini sebagai solusi yang sah secara sosial dan religius.

Efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam menanggulangi pernikahan dini di Indonesia

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, bertujuan untuk melindungi anak dari pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan mereka. (Ismail &

Ja'far, 2024) Meskipun undang-undang ini memberikan batasan yang lebih jelas mengenai usia minimal pernikahan, implementasinya masih menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama terkait dengan dispensasi pernikahan anak. Dispensasi pernikahan anak merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama yang memungkinkan pernikahan terjadi meskipun usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat lebih dari 63 ribu permohonan dispensasi perkawinan anak, yang meskipun menurun menjadi sekitar 50 ribu pada 2022, masih menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, mekanisme dispensasi tetap memungkinkan terjadinya pernikahan dini secara sah menurut hukum.

Salah satu penyebab tingginya angka dispensasi pernikahan anak adalah adanya tekanan sosial, norma budaya, dan pandangan agama yang mendukung pernikahan dini. Banyak orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan untuk anak-anak mereka dengan alasan untuk menghindari hubungan yang dianggap tidak sesuai norma, seperti pacaran yang bisa berujung pada zina. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal pernikahan yang lebih tinggi, realitas sosial dan budaya sering kali lebih kuat dalam mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak. Dalam banyak kasus, dispensasi ini diberikan dengan pertimbangan tertentu, seperti kondisi darurat atau kehamilan, yang seharusnya lebih dipertimbangkan dengan hati-hati untuk melindungi hak anak.

Efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menanggulangi pernikahan dini juga terhambat oleh kurangnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini di tingkat masyarakat. Meskipun data menunjukkan penurunan dalam jumlah pernikahan dini, angka dispensasi yang masih tinggi mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pernikahan anak. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan, termasuk dengan meningkatkan akses pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap permohonan dispensasi yang tidak memenuhi syarat juga penting untuk memastikan bahwa UU ini dapat diterapkan secara optimal dalam melindungi anak-anak dari pernikahan dini.

Dampak Psikologis, Sosial, dan Kesehatan yang Dialami oleh Remaja yang Terlibat dalam Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat membawa dampak psikologis yang signifikan bagi remaja yang terlibat di dalamnya. Remaja yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi ketidaksiapan emosional dan mental yang dapat menimbulkan masalah psikologis jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menikah dini lebih rentan mengalami kecemasan, depresi, dan stres, akibat tekanan dari peran baru sebagai pasangan hidup dan, dalam beberapa kasus, sebagai orang tua. Hal ini

diperburuk oleh kurangnya pengalaman hidup dan kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga yang dapat menambah beban psikologis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO, remaja yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental dibandingkan mereka yang menikah di usia lebih matang.

Secara sosial, pernikahan dini dapat membatasi peluang bagi remaja, terutama perempuan, untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan. Remaja yang menikah muda cenderung harus mengutamakan tanggung jawab rumah tangga dan anak, yang sering kali menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berkembang secara profesional. Hal ini menyebabkan penurunan status sosial dan ekonomi mereka di masyarakat. Remaja perempuan yang menikah dini juga sering kali harus menghadapi peran ganda sebagai istri dan ibu, yang tidak jarang menambah beban sosial mereka. Selain itu, mereka sering kali terisolasi dari teman sebaya dan kegiatan sosial lainnya, yang dapat memperburuk kondisi sosial mereka. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, meskipun ada penurunan angka pernikahan dini, fenomena ini masih membawa dampak besar bagi kualitas hidup mereka, termasuk dalam aspek pergaulan sosial yang terbatas.

Dari sisi kesehatan, pernikahan dini, terutama yang melibatkan kehamilan di usia muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Remaja perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun berisiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan, seperti preeklampsia, perdarahan, dan kelahiran prematur. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia masih tinggi, dengan sebagian besar kematian disebabkan oleh komplikasi pada usia remaja. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi jangka panjang, seperti infertilitas atau gangguan psikoseksual. Kesehatan mental dan fisik yang terganggu ini dapat berdampak pada kualitas hidup mereka setelah pernikahan, menghalangi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam aspek pribadi, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini lebih cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga yang dibentuk.

Pernikahan dini sering kali memperburuk kondisi psikologis dan emosional bagi pasangan muda, karena mereka harus menghadapi pergulatan batin dan ketegangan peran yang sering kali berada di luar jangkauan usia mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wiwien Dinar Pratisti, M.Si., Psikolog, "Pernikahan dini sering kali memperbesar risiko terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), karena ketidaksiapan mental kedua belah pihak dalam menghadapi konflik dan perbedaan pendapat. Emosi remaja yang belum stabil dapat memicu reaksi yang berlebihan dalam situasi konflik." Remaja yang menikah pada usia muda sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjalani peran sebagai

pasangan hidup, yang menyebabkan mereka kesulitan mengelola konflik dalam hubungan. Ketidakmatangan emosional ini, ditambah dengan tekanan sosial dan budaya yang ada, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah dini, terutama perempuan, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami KDRT, karena kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan menyelesaikan perbedaan secara sehat. Selain itu, ketidaksiapan mental juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, seperti kecemasan dan depresi, yang semakin memperburuk dinamika hubungan mereka.

Peran Pendidikan Seksual dan Pengawasan Orang Tua dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pendidikan seksual dan pengawasan orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia. Pendidikan seksual yang baik dan komprehensif dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, serta konsekuensi sosial, psikologis, dan fisik dari pernikahan dini. Dengan pengetahuan yang memadai, remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijak mengenai hubungan mereka dan memiliki kemampuan untuk menilai apakah mereka siap untuk memasuki pernikahan. Namun, di banyak daerah di Indonesia, pendidikan seksual sering kali dianggap tabu atau bahkan tidak diberikan secara memadai di sekolah-sekolah. Hal ini membuat banyak remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko yang mereka hadapi ketika menikah di usia muda. Selain itu, pengawasan orang tua yang aktif juga sangat berperan dalam mengarahkan remaja untuk tidak terjerumus pada tekanan sosial atau keputusan untuk menikah dini. Orang tua yang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, dengan memberikan komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang, dapat membantu mencegah keputusan tersebut.

Namun, meskipun pendidikan seksual dan pengawasan orang tua sangat penting, kebijakan yang ada di Indonesia, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, masih belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pernikahan dini. (Indawati et al., 2024) Meskipun angka pernikahan dini di Indonesia telah mengalami penurunan, data menunjukkan bahwa dispensasi pernikahan anak tetap tinggi. Pada 2020, tercatat lebih dari 63 ribu permohonan dispensasi perkawinan anak yang diputuskan pengadilan agama, yang meskipun turun menjadi sekitar 50 ribu pada 2022, menunjukkan bahwa banyak orang tua dan remaja masih mencari jalan untuk menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai usia yang diizinkan oleh hukum. Dispensasi ini sering kali diajukan dengan alasan darurat, seperti kehamilan di luar nikah, yang kemudian memberi kesempatan bagi pernikahan dini untuk tetap terjadi meskipun bertentangan dengan kebijakan yang ada.

Kebijakan hukum yang ada memang sudah mencoba untuk menekan angka pernikahan dini, tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan langkah-langkah lain yang lebih komprehensif. Pendidikan seksual yang lebih luas dan akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan reproduksi bagi remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, terutama di tingkat lokal dan dalam hal dispensasi pernikahan. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam norma sosial, budaya, dan pemahaman agama, kebijakan ini mungkin tidak cukup efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan integratif, termasuk edukasi, kebijakan yang lebih ketat, serta pengawasan yang lebih baik, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Peran Teknologi dan Media Sosial dalam Membentuk Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Dini

Pengaruh teknologi dan media sosial terhadap pernikahan dini memang semakin signifikan, meskipun sulit untuk mengukur secara pasti seberapa besar kontribusinya dalam angka. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap konten media sosial dapat memperburuk keputusan remaja untuk menikah muda. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2022, sekitar 10-15% remaja di Indonesia mengaku bahwa mereka terpengaruh oleh pandangan yang mereka lihat di media sosial terkait dengan idealisasi pernikahan dini. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial memberikan dampak yang cukup besar, terutama dalam mengubah persepsi mereka tentang usia yang tepat untuk menikah.

Selain itu, data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 60% dari total kasus pernikahan dini yang diajukan di pengadilan agama disebabkan oleh faktor sosial dan budaya yang turut diperparah oleh tekanan dari media sosial, seperti kehamilan tidak diinginkan atau citra pernikahan muda yang dipromosikan di berbagai platform. (T. H. Wahyudi & Prastiwi, 2022) Hal ini mencerminkan bahwa paparan remaja terhadap tren dan narasi tentang pernikahan muda dapat mempercepat keputusan mereka untuk menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2021 menemukan bahwa sekitar 25% dari remaja yang menikah pada usia muda menyatakan bahwa mereka merasa tertekan untuk mengikuti norma sosial atau tren yang mereka lihat di platform digital, seperti Instagram dan TikTok. (Harimurti, 2021) Mereka sering kali melihat konten-konten yang menggambarkan kehidupan pernikahan yang tampak bahagia dan sempurna, yang pada akhirnya membentuk pandangan mereka bahwa menikah muda adalah pilihan yang menarik atau bahkan prestisius.

Meskipun angka pasti yang disebabkan oleh pengaruh langsung media sosial belum sepenuhnya tercatat, data ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap keputusan remaja untuk menikah dini. Oleh karena itu, penting untuk menyadari betapa pentingnya penyuluhan dan pendidikan seksual yang lebih luas melalui platform yang sama untuk menanggulangi dampak negatif ini.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama, meskipun terdapat regulasi yang membatasi usia pernikahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun UU tersebut mengatur batas usia pernikahan minimal 19 tahun, penerapan hukum ini masih menemui tantangan dalam praktik, khususnya terkait dengan dispensasi perkawinan anak yang masih banyak diajukan di pengadilan. Faktor norma budaya yang mendukung pernikahan dini dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam mengurangi angka pernikahan dini.

Selain itu, media sosial dan teknologi juga berperan dalam membentuk persepsi remaja terhadap pernikahan dini, yang seringkali idealis dan tidak realistis, sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia muda. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi hukum dan pendidikan seksual bagi remaja, serta memperkuat pengawasan dari pihak keluarga dan masyarakat. Meskipun UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang jelas, efektivitasnya dalam mengurangi pernikahan dini memerlukan dukungan yang lebih kuat dalam hal penerapan kebijakan dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Referensi

- Antony, F., & Ja'far, A. K. (2024). Implikasi Menikah Via Telepon dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 83–94.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Bunyamin, M., Nurjanah, S., Hermanto, A., Santoso, R., & Rochmad, R. (2024). Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 19–32.
- Gerald, G., Pratama, D. E., Amzali, M., & Ravasio, G. W. (2022). Perkawinan dini di masa pandemi: Studi fenomenologi di kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 55–73.
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., Dwi, S. C., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Harimurti, A. (2021). *Refleksi, Diskresi, dan Narasi: Sejarah Perjumpaan dengan Psikologi*. Sanata Dharma University Press.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan saad al-dzari'ah terhadap aturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56–67.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2024). Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–238.
- Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3067–3076.
- Rahmah, A., Sambas, N., & Haspada, D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7070–7079.
- Risniawan, I., & Handayani, W. (2022). Representasi Dampak Negatif Seks Pranikah pada Remaja dalam Film Dua Garis Biru (Studi Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1).
- Saputri, G. M. (2024). *Efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Intensif Calon Pengantin dalam menekan praktik perkawinan anak*. Universitas Islam Ne geri Maulana Malik Ibrahim.
- Setiawan, A., Septiani, A., Purwaningsih, L. A., Astuti, A. S., Dafainzaghi, A., Endahsari, K. D., Handayani, N. F., & Rofiq, N. (2024). Tinjauan Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam: Antara Tradisi Dan Realita Sosial. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(5).
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(2), 142–149.
- Wahyudi, A. N., Arsyad, M., Rahmawati, R., & Mukri, M. (2024). Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah). *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 1–12.
- Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205–225.
- Antony, F., & Ja'far, A. K. (2024). Implikasi Menikah Via Telepon dalam

- Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 83–94.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Bunyamin, M., Nurjanah, S., Hermanto, A., Santoso, R., & Rochmad, R. (2024). Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 19–32.
- Geraldly, G., Pratama, D. E., Amzali, M., & Ravasio, G. W. (2022). Perkawinan dini di masa pandemi: Studi fenomenologi di kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 55–73.
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., Dwi, S. C., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harimurti, A. (2021). *Refleksi, Diskresi, dan Narasi: Sejarah Perjumpaan dengan Psikologi*. Sanata Dharma University Press.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan saad al-dzari'ah terhadap aturan batas usia minimal perkawinan di indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56–67.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2024). Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–238.
- Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3067–3076.
- Rahmah, A., Sambas, N., & Haspada, D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7070–7079.
- Risniawan, I., & Handayani, W. (2022). Representasi Dampak Negatif Seks Pranikah pada Remaja dalam Film Dua Garis Biru (Studi Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1).
- Saputri, G. M. (2024). *Efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Intensif Calon Pengantin dalam menekan praktik perkawinan anak*. Universitas Islam Ne geri Maulana

Malik Ibrahim.

Setiawan, A., Septiani, A., Purwaningsih, L. A., Astuti, A. S., Dafainzaghi, A., Endahsari, K. D., Handayani, N. F., & Rofiq, N. (2024). Tinjauan Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam: Antara Tradisi Dan Realita Sosial. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(5).

Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(2), 142–149.

Wahyudi, A. N., Arsyad, M., Rahmawati, R., & Mukri, M. (2024). Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah). *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 1–12.

Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205–225.